

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur penilaian yang dilakukan oleh guru sudah baik, akan tetapi perlu peningkatan lagi karena dari hasil data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wakil kepala sekolah yaitu dari gambar 4.2 menunjukkan 60% sekolah telah mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai dengan UU No.20 tahun 2007 mengindikasikan bahwa standar penilaian sudah tersosialisasikan dengan baik, hasil kuesioner guru bidang studi Fisika dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pelaksanaan standar penilaian oleh guru rata-rata mencapai 73% dapat disimpulkan bahwa guru belum sepenuhnya melaksanakan penilaian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana telah dijabarkan dalam Permen No.20/2007, mekanisme dan prosedur penilaian yaitu standar perencanaan penilaian, standar pelaksanaan penilaian dan standar pelaporan penilaian. Persentase standar pelaporan memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan persentase standar prosedur yang lainnya dapat dilihat pada tabel 4.8 yaitu 48% guru menjawab jarang melaporkan hasil penilaian baik kepada siswa, maupun guru bidang studi yang lain, hal ini diperkuat dengan hasil kuesioner siswa 44% guru mengembalikan hasil penilaian kepada siswa, artinya pelaksanaan standar pelaporan belum terlaksana sepenuhnya.
2. Teknik penilaian yang dilakukan guru (55%) menggunakan 2-3 teknik penilaian, Dari hasil tersebut guru belum sepenuhnya menggunakan teknik penilaian yang bervariasi dan guru jarang (1%) menggunakan portofolio sebagai teknik penilaian hasil belajar siswa.

3. Tidak ada hubungan Kualifikasi akademik guru yang mengajar di SMA A, SMA B, SMA C, SMA D, SMA E dan SMA F dengan cara guru menilai akan tetapi kompetensi guru yang mempengaruhi baik atau tidaknya kemampuan guru menilai dan beberapa faktor lainnya yaitu: (1) budaya kerja, (2) kepemimpinan kepala sekolah, dan (3) hubungan kerja.

## **5.2 Saran**

1. Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan bahwa kualifikasi akademik guru yang mengajar pada SMA Negeri di Kota Medan masih sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan, namun kemampuan guru untuk menilai masih kurang optimal untuk itu Pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Pendidikan agar lebih memperhatikan guru sebagai tenaga pendidik untuk mengembangkan pengetahuannya dengan memberikan bantuan pendidikan atau seminar kepada guru maupun pelatihan-pelatihan kepada guru untuk menambah wawasan, pengalaman dan kompetensi guru dalam mengevaluasi hasil belajar.
2. Meskipun guru Fisika di SMA Medan telah memiliki kompetensi yang sedang dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran, sehingga akan lebih baik lagi apabila, para guru Fisika di SMA Medan lebih memperhatikan lagi pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan merancang strategi penilaian dan menginformasikan kriteria penilaian agar penilaian yang akan dilakukan guru yang lebih terarah, menyusun profil kemajuan kelas agar guru dapat mengidentifikasi kembali kelemahan dan kekuatan komponen pembelajaran.
3. Dalam evaluasi pembelajaran, guru sebagai evaluator sudah seharusnya dapat melaksanakan proses evaluasi dengan baik, oleh karena itu, guru diharuskan lebih memperkaya skill kompetensinya dalam evaluasi dengan lebih memahami lagi tentang teknik dan prosedur evaluasi pendidikan sehingga guru dapat menafsirkan hasil dari pelaksanaan evaluasi tersebut

dan didapatkan keputusan yang tepat demi tercapainya tujuan pembelajaran.

4. Pihak sekolah juga hendaknya ikut berperan aktif dalam memperhatikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan mengontrol setiap laporan hasil evaluasi .